



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak serta memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 6 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Pada Tanggal 02 Juli 2007 berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 02 Juli 2007.
2. Bahwa status **Penggugat** sewaktu melangsungkan perkawinan adalah **Perawan** sedangkan status **Tergugat** adalah **Perjaka**.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Dusun Alur Cih, Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang masih satu rumah dengan Penggugat

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Telah Bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Dukhul) telah dikarunia 5 (Lima)

Orang anak yaitu :

1. Anak I

Tanggal Lahir 14-01-2008

2. Anak II

Tanggal Lahir 08-10-2009

3. Anak III

Tanggal Lahir 04-03-2012

4. Anak IV

Tanggal Lahir 04-03-2012

5. Anak V

Tanggal Lahir 26-04-2020 / dan dalam asuhan bersama

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Tanggal 20 Bulan 01 Tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus di sebabkan :

1. suami bermain Judi

2. Minum minuman keras

3. Perselingkuhan

4. selalu ditekan oleh suami dan diancam akan diceraikan apabila tidak Menuruti perintahnya (mementingkan diri sendiri)

5. Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga

karena pertengkaran tersebut.

6. Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat.

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Tanggal 27 Maret 2021 yang disebabkan Perselingkuhan dengan istri Adik Sepupunya yang di ketahui melalui rekaman Handphone.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di Kediaman Tergugat/Penggugat dan juga telah juga di upayakan perdamaian oleh Perangkat Desa Pasar Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kediaman Tergugat/Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menceraikan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama **Muhammad Naufal, S.sy.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tulisan tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di kantor urusan agama kec. Gunung meriah pada tanggal 02 Juli 2007 , berdasarkan buku kutipan nikah Nomor: XXX / XX /

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX / 2007, yang di keluarkan kepala kantor urusan agama kec. Gunung meriah kab, Aceh Singkil Tanggal 02 Juli 2007.

2. Bahwa benar status penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status tergugat adalah perjaka.

3. Bahwa benar setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di Dusun Alur Cih Desa Pasar Panjang Kec, Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang masih satu rumah dengan penggugat.

4. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah bergaulebagaimana layaknya suami Istri dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Anak I
2. Anak I
3. Anak III
4. Anak IV
5. Anak V
6. Anak VI

5. Bahwa sejak menikah kehidupan Rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmonis dan damai dan sangat tidak benar jika penggugat menerangkan dalam permohonannnya bahwa sejak tanggal 20 Januari 2008 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus.

1) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 1 yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERGUGAT BERMAIN JUDI sangatlah tidak benar bahwa sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah terlibat dalam tindak pidana perjudian baik yang di proses secara hukum maupun secara adat.

Sehingga terhadap dalil tersebut harus di tolak dan di kesampingkan.

2) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 2 yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERGUGAT MINUM MINUMAN KERAS sangatlah tidak benar bahwa tergugat tidak pernah mengkonsumsi minuman keras sejak tahun 2010 sampai dengan saat

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini bahkan saat ini untuk mencium aroma minuman keras selevel Tuak saja sudah mual dan pusing.

Sehingga terhadap dalim pemohonon harus di tolak dan di kesampingkan.

3) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERGUGAT MELAKUKAN PERSELINGKUHAN tidaklah benar bahwa dalil yang di ajukan pemohon tersebut di dasarkan pada rasa cemburu yang membuktikan bahwa sebenarnya penggugat masih mencintai tergugat sehingga penggugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.

Sehingga terhadap dalil Pemohon hendaklah di tolak dan di pertimbangkan sebagai ungkapan rasa cinta penggugat terhadap penggugat.

4) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERGUGAT SERING MENGANCAM AKAN MENCERAIKAN DAN MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI sangatlah tidak benar bahwa tergugat masih sangat mencintai penggugat bahkan sampai dengan penggugat mengajukan gugatan cerai tergugat masih mempertahankan keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa apa yang di dalilkan penggugat sangat tidak benar

Sehingga terhadap dalil pemohon haruslah di tolak dan di kesampingkan.

5) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 5 yang pada pokoknya mengatakan bahwa antara TERGUGAT DAN PENGGUGAT TIDAK ADA KECOCOKAN DAN SERING TERJADI PERTENGKARAN bahwa dalam membina sebuah hubungan rumah tangga sangatlah wajar terjadi perbedaan pendapat yang berakibat pertengkaran namun selama ini tergugat selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga bahkan tergugat rela di pukul oleh penggugat

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika penggugat marah dan sama sekali tergugat tidak pernah membalas dengan melakukan kekerasan fisik

Sehingga terhadap dalil permohonan pemohon harus di tolak dan di kesampingkan.

6) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 6 yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN ISTRI ADIK SEPUPU TERGUGAT YANG DI KETAHUI MELALUI REKAMAN HANDPHONE bahwa hal tersebut merupakan kesalah pahaman yang sebenarnya dapat di selesaikan secara kekeluargaan , namun masalah tersebut saat ini telah terkontaminasi dengan kepentingan politik pencalonan kepala Desa sehingga ada pihak ketiga yang memlakukan provokasi terhadap penggugat sehingga masalah ini di jadikan alasan penggugat untuk membuat guggatan.

Sehingga terhadap dalil pemohon hendaklah di tolak dan di kesampingkan.

7) Terhadap dalil permohonan penggugat pada point 5 angka 7 yang pada pokoknya mengatakan bahwa PERMASALAHAN TERSEBUT TELAH DI SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN OLEH KELUARGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN MEMALAU PERANGKAT DESA sangatlah tidak benar bahwa tergugat meminta masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan tetapi penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk melakukan gugatan ke Mahkamah namun demikian tergugat memaklumi tindakan yang di lakukan oleh penggugat karena masih di dasari rasa amarah dan pengaruh pihak ketiga yang menginginkan terjadinya kehancuran rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Sehingga terhadap dalil pemohon hendaklah di tolak dan di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan jawaban atas dalil dalil tersebut di atas , maka dengan ini tergugat memohon kepada ketua mahkamah Syar'iah Cq Majelis Hakim yang

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. *Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan pada point 5 angka 1 sampai dengan 7*
2. *Menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat masih layak untuk melanjutkan hubungan Rumah tangga yang baik sesuai perintah agama Islam.*
3. *Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.*

Dan apabila majelis hakim mahkamah Syar'iah kota subulusslam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- A. Surat;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 111XXXXXX7XXXXXX tanggal 24 Januari 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salinan audio percakapan, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.3);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di tahun 2007 yang lalu
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di desa Sianjo Ajo Merah, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil lalu ketika sudah punya 4 anak baru pindah ke Desa Pasar Panjang, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 sudah terjadi perkecokan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga,

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di desa Sianjo Ajo Merah , Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil lalu ketika sudah punya 4 anak baru pindah ke Desa Pasar Panjang, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak ada anak pertama yaitu tahun 2008 sudah terjadi percekcoakan dan ketika sudah ada anak ketiga Tergugat menyampaikan cerai kepada Penggugat melalui telepon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi dan selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah keterangan 2 orang saksi Penggugat menyerahkan kepada Ketua Majelis bukti rekaman audio percakapan antara Tergugat dengan selingkuhan Tergugat kemudian diputar diperdengarkan isi rekaman audio tersebut;

Setelah selesai diputar, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menerangkan isi rekaman audio sebagai berikut:

- Bahwa hubungan yang dibina antara Tergugat dan selingkuhannya sudah berlangsung lama dan apabila ketahuan mereka sepakat menerangkan bahwa hubungan Tergugat dan selingkuhannya baru berjalan;
- Bahwa salah satu isi percakapan menerangkan tentang hal-hal yang tidak baik tentang Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak jalan-jalan selingkuhannya ke Medan;
- Bahwa Tergugat sudah berhubungan badan dengan selingkuhannya;

Setelah selesai Penggugat menjelaskan isi rekaman audio lalu Ketua Majelis mengalihkan pertanyaan ke Tergugat;

Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Tergugat memberikan tanggapan terhadap rekaman audio tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak mengenal suara dari rekaman audio yang diputar;
- Bahwa Tergugat diganggu dan digoda selama 2 tahun oleh selingkuhannya dan baru akhir-akhir ini diladeni oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada menasehati suami selingkuhannya untuk menjaga istrinya agar tidak mengganggu Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat ada mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi I Tergugat**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di desa Sianjo Ajo Merah, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil lalu ketika sudah punya 4 anak baru pindah ke Desa Pasar Panjang, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, tidak ada terjadi percekcoakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan perdamaian;

2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di desa Sianjo Ajo Merah, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil lalu ketika sudah punya 4 anak baru pindah ke Desa Pasar Panjang, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, cuma mendengar tentang Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dituduh selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juli 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Muhammad Naufal, S.Sy., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Januari 2008 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat bermain judi, minum-minuman keras, selingkuh dan Penggugat menderita lahir

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat, sangat menyakitkan hati Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sejak tanggal 27 Maret 2021 dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti P.3 percakan audio yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut berkaitan dengan alat bukti elektronik, maka dianggap sebagai bukti permulaan, surat bukti tersebut termasuk salah satu dari alat bukti elektronik, oleh karena itu agar surat bukti tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat/didendengardialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat, sebagai kakak kandung Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat/didendengardialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu Amansyah Munthe bin Ulik dan Jamaludin Saing bin Baharudin Saing;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun tidak pernah melihat

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa senyatanya saksi-saksi yang telah dihadirkan Tergugat kepersidangan, telah memberi keterangan seperti yang telah termuat di dalam duduk perkara, yang keterangan para saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 atau 3 minggu yang lalu dikarenakan telah terjadi pertengkar yang disebabkan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat malah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di desa Sianjo Ajo Merah, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dan telah dikaruniai lima orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh Tergugat bermain judi, minum-minuman keras, selingkuh sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, sehingga berakibat rumah tangganya pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



يزال الضرر

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Para Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2021/MS.Sus